

## **DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**Muhammad Holid<sup>1</sup>, Ach. Ubaidillah al-Jazili<sup>2</sup>, Baihaqi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [m.holid77@gmail.com](mailto:m.holid77@gmail.com)

<sup>2</sup>Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, [jazil.al93@gmail.com](mailto:jazil.al93@gmail.com)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [baihaqi@stisabuzairi.ac.id](mailto:baihaqi@stisabuzairi.ac.id)

### **Abstrak**

Pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan nikah paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana Tengah melaksanakan nikah paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek nikah paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.

Kata Kunci: Nikah Paksa, Keharmonisan, Keluarga

### **Abstract**

Marriage is not only an inner birth meeting of men and women, but in marriage also to obtain happiness, tranquility and peace of soul. Because basically all men want an everlasting marriage. This research aims to excavate the causes and impacts of those who perform forced marriage (marriage) under the age in Sana-Tengah village of Pasean Regency Pamekasan District. The method used in this research is qualitative as to compile information through interviews to a number of elements of society and through field observation. The area was chosen because of the many minor marriages. The results of this study showed that the factors that led to the people of Sana-Tengah village were forced to marry underage, because of the factors of parents, economics, education, customs, and the environment. Forced marriage practices have negative impacts such as divorce, family conflicts and infidelity.

**Keywords: Forced Marriage, Harmony, Family**

### **A. Pendahuluan**

Nikah paksa pada masyarakat Madura, khususnya di Desa Sana Tengah bukanlah suatu hal yang lazim terjadi bahkan ini sudah menjadi tradisi. Pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bukan semena – mena terhadap anaknya. Akan tetapi lebih kepada hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra – putrinya.<sup>1</sup> Ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu. Hal ini dilandasi sebagai bentuk kepercayaan orang tua terhadap pilihan yang telah ditetapkan untuk anak mereka.

Kasus yang demikian di desa tersebut, banyak dari mereka yang menjadi korban praktek nikah paksa adalah perempuan yang tergolong memiliki usia muda.<sup>2</sup> Karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuan masih belum bisa menentukan

---

<sup>1</sup> Abu Bakar, “*Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), hal. 90.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 144.

mana yang baik buat dirinya dan lebih mudah untuk diatur. Berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sedikit dari mereka biasanya pernikahannya dengan kehendak sendiri. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencarikan pasangan akan tetapi pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak dengan nikah paksa.

Pernikahan yang dipaksa oleh pihak ketiga (ayah) yakni pernikahan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan pernikahan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami – istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan pernikahan dan berakhir dengan perceraian dan salahsatu penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah adanya nikah paksa.<sup>3</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan yang membutuhkan data – data kualitatif yang bersifat deskriptif – analitik yaitu dengan cara terjun kelapangan guna memperoleh data dan fakta yang ada terkait praktik nikah paksa sebagai sumber primer, dan data – data yang lain sebagai sumber skunder. Seluruh data yang diperoleh dari sumber – sumber di atas kemudian diolah secara deskriptif sehingga mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.

## C. Nikah Paksa dalam Islam

Nikah paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara – yujbiru – ijbaraan*, Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.<sup>4</sup> Hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, nikah paksa berarti perjanjian antara laki – laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang

<sup>3</sup> Siti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain, Uswatun Hasanah, “Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syaria”, *Jurnal Of “Al-Qalam”*, Vol. 22, No. 1 (Juni 2016), hal. 342.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PondokPesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), hal. 164.

dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.<sup>5</sup>

Istilah nikah paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur'an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai nikah paksa. Dimana hak *ijbar* ini dipahami hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fikih nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan pernikahan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah – tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan nikah paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip – prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki – laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya.<sup>7</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 232 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>8</sup>

**Artinya:** “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.”<sup>8</sup>

Menurut dzahir ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena – mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut Agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar – benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.<sup>9</sup> Pertama adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Kedua, kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang

<sup>5</sup> Masthuriyah Sa'dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), hal. 148.

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Cet 1* (Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality, 2009), hal. 22.

<sup>7</sup> Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), hal. 84.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 39.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat Cet, 4* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 32-35.

melangsungkan pernikahan dirumuskan dengan kata – kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpunya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnnya itu secara tegas.

Ketiga, pernikahan untuk selamanya sebagai tujuan pernikahan yang dapat keturunan dan untuk ketenangan. Ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip pernikahan bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.<sup>10</sup>

Kekuasaan seorang ayah (sebagai wali mujbir) terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki – laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan, dengan dasar perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>11</sup> Pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan jika terus berlanjut, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>12</sup>

Nikah paksa merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan apapun alasannya, apabila melihat dari sistem hukum yang secara prinsip tidak mengakui hak *ijbar* wali. Dalam peraturan pemerintah pernikahan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

Dalam syarat – syarat wali jika hendak menggunakan hak *ijbarnya*, yaitu menikahkan gadis dibawah perwaliannya tanpa izinnnya, hendaknya laki-laki pilihan wali sekuflu (seimbang) dengan gadis tersebut. Ukuran keseimbangan ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Namun keseimbangan ini termasuk *ijtihadiah* yang dimungkinkan terjadi, hal ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Dalam pernikahan diharuskan ada keseimbangan antara suami dan istri hal ini merupakan tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berrumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami dan istri, sering terjadi perbedaan

<sup>10</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>11</sup> Muhammad Husain, *Fiqih Muamalah* "Refrensi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender" (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 79.

<sup>12</sup> Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat "Telaah Pernikahan Adat Madura* (Surabaya: Enja Wacana, 1990), hal. 40.

<sup>13</sup> Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqhdan Ham", *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol. Xi, No. 2 (September- Januari 2011), hal. 247-248.

pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocokan, dan sering pula berakibat putusnya pernikahan. Oleh karena itu, meskipun Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan ini, para Fuqaha membahasnya dengan amat teliti dan terperinci.<sup>14</sup>

Pertimbangan keseimbangan menjadi halмпелай perempuan dan walinya. Apabilaмпелай perempuan melepaskan haknya, hak wali masih tetap, demikian sebaliknya. Apabila wali mengawinkan anak perempuan dibawah perwaliannya dengan laki – laki tanpa izin perempuan yang bersangkutan, tiba – tiba pria tersebut tidak sekufu perempuan itu berhak minta kepada hakim untuk dirusakkan nikahnya.

Ukuran keseimbangan menurut padangan ulama berbeda – beda. Menurut Imam Malik, Imam Hambal dan Imam Ahmad bahwa pertimbangan kafaah hanya terletak dalam hal Agama dan penghayatannya saja. Alasannya adalah Firman Allah Surat Al-Hujurat : 13<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

**Artinya:** “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Menurut Imam Syafi'i pertimbangan kafaah ada lima hal: Agama, nasab, merdeka, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. Para Ulama Imam Syafi'i menambahkan satu hal yaitu berdekatan selisih umur antara calon suami dan istri. Hal ini pernikahan pria dan wanita dipandang tidak kufu.<sup>16</sup>

#### D. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan merupakan bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat mempertolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal yang wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari – hari. Dengan mengetahui peran, fungsi yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hidup sakinah mawadah dan warahmah dalam rumah tangga yang akan dibangunnya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 48.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 516.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 49.

<sup>17</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri”, *Jurnal Of Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017), hal. 8

Menurut Walgito keharmonisan keluarga merupakan berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai – nilai yang serupa dalam perbedaan.<sup>18</sup> Gunarsa menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga.<sup>19</sup>

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri – ciri yang harus dipahami, menurut Danuri bahwa keluarga bahagia yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>20</sup>

Dalam Islam indikator keluarga harmonis yaitu:<sup>21</sup> Kehidupan keberagaman dalam keluarga. Dalam kesehariannya menjalankan kewajiban maupun yang Sunnah sesuai dengan tuntunan Agama. Selain itu, mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan. Pendidikan keluarga. Orang tua berkewajiban mengupayakan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah. Kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari – hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan harus diupayakan bersih. Ekonomi keluarga. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengeluaran diupayakan lebih kecil dari pada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat di tabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi. Hubungan sosial keluarga yang harmonis, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama. Sehingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk bernaung.

## E. Faktor – faktor penyebab terjadinya Nikah Paksa

<sup>18</sup> Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal. 3.

<sup>19</sup> Muniriyanto Suharnan, “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Of Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02 (Mei 2014), hal. 157.

<sup>20</sup> Sestuningsih Margi Rahayum, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, *Jurnal Of Ilmiah* (4-6 Agustus 2017), hal. 266.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 89

Tradisi nikah paksa sebenarnya terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda (nikah dini), hal itu karena seringkali praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki – laki. Tetapi ada juga kedua mempelai laki – laki dan perempuan usia ketika menikah sama – sama belum mencapai umur untuk menikah yang ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya di masyarakat Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, seorang gadis yang akan dinikahkan pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab ada keyakinan yang telah dianggap lumrah bahwa orang tua yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Sebagai orang tua, pada kenyataannya menginginkan kebahagiaan anak yang telah dikandungnya, Oleh karena itu, dianggap suatu kewajiban apabila ada orang tua ikut menentukan pilihan bagi anak – anaknya.

Menurut Kepala Desa Sana Tengah Jailani Fauzi<sup>22</sup> mengatakan, pernikahan dini merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat. Pernikahan ini terjadi karena ada unsur paksaan dari pihak orang tua, pihak keluarga mempelai laki – laki, bahkan dari masyarakat lingkungan sekitar kepada anak perempuannya. Dengan adanya unsur pemaksaan tersebut masyarakat menganggap hal yang demikian bukanlah pemaksaan, itu adalah sebuah kewajiban. Seringkali anak – anak yang selesai sekolah SD atau MTS, orang tua akan menitipkan anak – anaknya ke sebuah Pondok Pesantren untuk menempuh pendidikan agama sebagai bekal pendidikan utama bagi masyarakat Madura. Di Pesantren tersebut, di samping Sekolah Diniyah (keagamaan atau kepesantrenan) anak juga dididik di bangku formal Sekolah Tingkat Atas (MA). Tetapi, tidak lama menempuh pendidikan di Pesantren anak tersebut duduk di bangku Sekolah Madrasah Tsanawiyah (SMP) atau sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA), orang tua akan datang menghadap ke pimpinan Pesantren, Kyai namanya, untuk meminta anak perempuannya kembali ke rumah, Kyai tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan apapun langsung memberikan izin tersebut dan anak perempuan secara paksa dibawa pulang oleh orangtuanya ke rumah untuk dinikahkan dengan laki – laki pilihan orang tua, bahkan sang anak belum kenal dengan laki – laki tersebut. Fenomena inilah yang di maksud dengan praktek nikah paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yumnawati, Muzzayyanah, Siti Saniyah. Bahwa pernikahan paksa terjadi karena tradisi atau budaya yang sudah melekat dalam keluarga, mereka sama sekali tidak menginginkan pernikahan tersebut di usia muda. Tetapi ada unsur paksaan, desakan orang tua dan keluarga untuk segera menikah. Namun mereka sama sekali tidak saling kenal.<sup>23</sup> Dalam tradisi pernikahan di daerah tersebut, orangtua menganggap pendidikan anak sudah cukup sampai menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi anak perempuannya. Tidak untuk anak laki – lakinya, karena setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya tetap menjadi ibu rumah tangga. Pemikiran seperti inilah yang masih melekat pada keluarga,

---

<sup>22</sup> Jailani Fauzi, *Wawancara*, Pasean, 28 Januari 2021

<sup>23</sup> Yumnati, *Wawancara*, Pasean 28 Januari 2021

masyarakat dan bahkan lingkungan sekitar.<sup>24</sup> Pernikahan itu sering terjadi karena kurangnya ekonomi orang tua, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan tujuan anak tersebut bisa lebih mandiri. Akan tetapi karena mereka tidak mau dianggap anak yang tidak berbakti, untuk itu mereka terpaksa menuruti keinginan orang tua mereka.<sup>25</sup>

Pernikahan yang demikian bukan hal yang tabu terjadi di masyarakat, karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Madura dalam menikahkan anak perempuannya. Bahkan ada juga sebuah tradisi masyarakat yang menjodohkan anaknya sejak usia balita bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh sesama saudara atau kerabat atau tetangga dekat. Terlepas dari tujuan agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain, tradisi yang demikian masih ada meski tingkat pendidikan generasi muda Madura era sekarang sudah mencapai taraf lumayan membaik dibanding generasi sebelumnya.

Berbeda dengan Siti Farida,<sup>26</sup> dalam pernikahannya dipaksa oleh orang tuanya. Keduanya sudah saling suka, saling mengenal, dan masih ada ikatan keluarga dekat (sepupu). Pernikahan ini terjadi karena kurangnya ekonomi orang tua pada saat itu. Orang tua khawatir jika tidak segera menikah hanya diam di rumah anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan (melanggar Syari'at Islam) yang mencemarkan nama baik keluarga. Sebab itulah orang tua segera menikahkan dengan laki-laki yang dianggap tepat.

Wanita memiliki hak istimewa dalam urusan pernikahan. Seharusnya hak – hak tersebut seimbang dengan hak – hak yang dimiliki laki – laki. Masyarakat memandang bahwa memilih pasangan bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedangkan memilih pasangan untuk anak perempuan menjadi urusan orang tua., meskipun secara relatif orang tua berwenang terhadap anak – anaknya, namun orang tua tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihannya atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. karena ada aturan – aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencari pasangan akan tetapi orang tua tetap mencari yang menurutnya lebih baik untuk masa depan anaknya. Namun, pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak dengan nikah paksa.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya nikah paksa di daerah tersebut.

*Pertama* karena faktor orang tua. Dari beberapa wanita yang melaksanakan pernikahan tersebut, bahwa orang tua merupakan faktor dominan terjadinya nikah

<sup>24</sup> Muzayyanah, *Wawancara*, Pasean, 29 Januari 2021

<sup>25</sup> Siti Sanayah, *Wawancara*, Pasean 29 Januari 2021

<sup>26</sup> Siti Farida, *Wawancara*, Pasean, 30 Januari 2021

paksa (perjodohan).<sup>27</sup> Dimana orang tua dan keluarga segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Sebagai orang tua yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah khawatir akan melakukan hal – hal yang melanggar Syari'at yang akan mencemari nama baik keluarganya.

*Kedua* karena faktor ekonomi. Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya nikah paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua. Pendapatan rendah, sehingga mereka putus sekolah. Faktor ini juga terjadi karena masih banyaknya angka kemiskinan yang terjadi di daerah Desa Sana Tengah. Dengan penyebab salah satunya orang tua merasa tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anaknya, orang tua juga mendorong anaknya untuk menikah agar segera mandiri.

*Ketiga* karena faktor pendidikan. Sebagai orang tua yang masih belum faham tentang pentingnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal itu terjadi setelah anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan belum. Para orang tua menganggap perempuan di mata keluarga setinggi apapun pendidikannya pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan tinggi dianggap tidak begitu penting.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.<sup>28</sup>

*Keempat* karena faktor adat. Adat dan budaya dalam perjodohan pernikahan ini masih sering terjadi dimasyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, anak temannya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin. Karena itu sudah menjadi budaya turun-termurun dalam keluarga. Seperti yang dialami Yumnawati<sup>29</sup> dengan menikah pada usia yang sangat muda dan dijodohkan oleh orang tua karena budaya yang masih melekat dalam keluarga yang sudah turun temurun dan tak bisa untuk ditentang lagi. Adanya kekhawatiran orang tua jika mempunyai anak perempuan tidak menemukan pasangan. Dan jika sudah menginjak masa dewasa orang tua merasa malu bila anaknya terlambat menikah dan di anggap tidak laku. Kemudian anak merasa

<sup>27</sup> Siti Farida, *Wawancara*, Pasean, 30 Januari 2021

<sup>28</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Of Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (April 2016), 50.

<sup>29</sup> Yumnawati, *Wawancara*, Pasean, 30 Januari 2021.

terpaksa menerima untuk dinikahkan dengan pilihannya (orang tua). karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya maka ia menuruti keinginannya.

*Kelima* karena faktor lingkungan. Pernikahan merupakan suatu persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena jika di tinjau dari segi sosiologinya untuk menimbulkan adanya masyarakat. Baik bagi masyarakat primitif maupun masyarakat modern pernikahan ini termasuk persoalan penting.<sup>30</sup> Lingkungan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan dasar paksaan. Dimana masyarakat juga menuntut untuk segera menikah jika keadaan ekonomi orang tua kurang stabil. Masyarakat mencari pasangan untuk perempuan tersebut kemudian ditawarkan kepada orang tuanya. Apabila orang tua dari anak tersebut menyetujuinya maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Kebiasaan yang seperti ini biasanya dialami oleh orang yang ekonominya sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dialami oleh Siti Saniyah, Saya dijodohkan oleh Kyai/Guru untuk menikah kemudian Kyai tersebut meminta persetujuan kepada orang tuanya karena ada tawaran langsung dari Kyai atau Guru maka orang tua tersebut tidak bisa menolaknya.<sup>31</sup>

#### F. Keharmonisan Keluarga dan Nikah Paksa

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis, baik pernikahan dini maupun pernikahan pada usia dewasa. Untuk mewujudkan keluarga harmonis merupakan usaha yang tidak mudah tetap harus diupayakan sebaik mungkin dan tanpa putus asa, karena terbentuknya keluarga harmonis merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis.<sup>32</sup>

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan antara pasangan suami istri harus di bangun suatu hubungan fisik, batin, mental, emosi. Mereka harus saling membantu dalam membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan suami istri agar dapat saling mencintai, menyayangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, melindungi, mendidik anak – anak dan lainnya yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama.<sup>33</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan mewujudkan keluarga yang harmonis

<sup>30</sup> Lemta Tarigan, *Hukum Adat* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2010), 45.

<sup>31</sup> Siti Saniyah, *Wawancara*, Pasean, 29 januari 2021

<sup>32</sup> Nancy, Y. Bagus, Lita, “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemafaan dengan Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1 (Januari 2014), hal. 84.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 442.

(Sakinah Mawaddah Warahmah), hal ini bisa terwujud jika kedua belah pihak saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.<sup>34</sup> Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan pernikahan dan berakhir dengan perceraian.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, empat dari perempuan yang melakukan nikah paksa hanya satu dari mereka yang tetap bertahan dengan keluarganya tersebut. Seperti Siti Farida, keadaan keluarga tersebut harmonis. Yang ditandai dengan aman, nyaman dan kasih sayang antara keluarga. Berkurangnya ketegangan, kekecewaan serta pertengkaran dalam keluarga. Disamping pernyataan tersebut, pada kenyataannya dalam keluarga yang dilaksanakan dengan paksaan orang tua tersebut, dalam kehidupan yang dijalani selama ini terasa menyenangkan walaupun dalam kenyataannya dalam keluarga tetap ada permasalahan yang wajar terjadi pada sebuah keluarga.<sup>36</sup> Hal ini didukung oleh pengakuan orang tuanya bahwa antara keduanya sejak awal dijodohkan sudah saling mengenal, bahkan antara keduanya saling mencintai. Dapat dibuktikan setelah pernikahan itu berlangsung antara keduanya ada keserasian, kerukunan sebagaimana layaknya suami istri.<sup>37</sup>

Sementara yang lain menunjukkan keluarganya tidak harmonis, dibuktikan dengan sering munculnya permasalahan yang beraneka ragam hal yang memicu adalah karena pasangan diketahui selingkuh, kesulitan ekonomi, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, kurangnya komunikasi yang baik dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus – menerus. Maka dari itu, pasangan dari ketiga tersebut memilih untuk berpisah dan terjadilah perceraian.

## G. Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga

Manusia diciptakan untuk berpasang – pasangan antara laki – laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan mengawinkan secara paksa. Pernikahan paksa yang ada di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan mempunyai dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif dari nikah paksa terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Pertama, terjadinya perceraian atau tidak harmonis.* Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal

<sup>34</sup> Miftah Faridl, “150 Masalah Nikah Dan Keluarga” (Jakarta: Gema Insani Prees, 1999), hal. 30.

<sup>35</sup> Hukmiah Husain, “Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah, Jurnal of al-Qalam, Vol. 22 No. 1 (Juni 2016), hal. 342.

<sup>36</sup> Siti Farida, Wawancara, Pasean 30 Januari 2021

<sup>37</sup> Hamidah, Wawancara, Pasean 30 Januari 2021

rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan.<sup>38</sup> Banyak praktek nikah paksa yang terjadi dimasyarakat yang berakhir dengan perceraian walaupun masih ada sebagian dari mereka yang masih bertahan dengan keluarganya.

Masalah pernikahan sering dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya tentram, namun setelah hampir satu tahun menjalani kehidupan rumah tangga muncul bermacam masalah, sering terjadi pertengkarang, percekocokan yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah kurangnya ekonomi, rentang usia yang sangat jauh, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen dan kekerasan dalam rumah tangga. Suami tidak mempunyai pekerjaan dan tidak begitu mempedulikan keadaan keluarga.

Kebiasaan suami itu berlangsung setelah melahirkan anak pertamanya, sehingga yumnawati merasa terbebani dengan keadaan yang seperti itu, terkadang harus mengerjakan pekerjaan rumahsendirian termasuk ngurus anak. Mereka hanya seorang petani dan suaminya malas-malasan untuk bekerja dan jika dinasehati tidak menghiraukan istrinya. Yumnawati memilih untuk berpisah dan suaminya merasa tidak betah dirumah istri tersebut. Akhirnya suaminya pulang kerumah orang tua dan tidak pernah balik lagi hampir sebulan lebih. Karena yumnawati khawatir akan hal itu dan khawatir suaminya susah untuk berubah maka yumnawati meminta untuk cerai dari pada hidup menderita, tertekan, tidak tenang, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, dan tanggung jawab makanya saya memilih untuk cerai karena untuk apa mempertahankan keluarga seperti itu. Dengan demikian, orang tua merasa kecewa tidak mau kalau pernikahan anaknya mengalami kegagalan yang kedua kalinya.

*Kedua, konflik terhadap keluarga pasangan nikah paksa.* Dalam masalah pernikahan, nikah paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila pernikahan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius (berakhir dengan perceraian) bisaterputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, saudara dan keluarga dari pasangan tersebut. Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali.

*Ketiga adanya perselingkuhan pasangan pelaku nikah paksa.* Dalam masalah pernikahan, nikah paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti Kasus yang dirasakan oleh Siti Saniyah bahwa keadaan keluarga tersebut dari awal tidak saling kenal bahkan tidak tau siapa calon yang dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah dia menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) langsung dinikahkan oleh orang

---

<sup>38</sup> Miftah Faridl, “150 Masalah Nikah Dan Keluarga” (Jakarta: Gema Insani Prees, 1999), hal. 31.

tuanya dan Siti Saniyah pada awalnya menolak, sehingga orang tua meminta pertolongan kepada Kyai/guru untuk mendoakan anaknya agar suka kepada pilihannya (orang tua).

Seiring berjalannya waktu keadaan keluarga tersebut kurang baik. Setelah beberapa bulan menjalani pernikahannya muncullah pertengkaran kecil yang terus – menerus, komunikasi yang tidak baik bagi suami maupun anggota keluarga yang lain. Hal ini terjadi disebabkan masalah perselingkuhan, karena dari awal tidak ada rasa cinta kasih yang kuat, tidak bisa menerima kekurangan antara kedua belah pihak. Akhirnya Siti Saniyah menjadi korban perselingkuhan, namun Siti Saniyah tidak mengetahui kalau suaminya selingkuh. Hanya dia khawatir suaminya sering pulang malam, karena selalu pulang malam kemudian si istri menanyakan langsung. Sang suaminya langsung menanggapi dengan emosi. Kemudian suaminya langsung memukul dan terjadilah pertengkaran. Sebagai seorang suami dia tetap melakukan kewajiban sebagai suami yakni menafkahi istrinya. Walaupun tidak terus-menerus sejak kejadian pertengkaran itu. Menurut Siti Saniyah karena keluarganya dari awal sudah tidak baik dan tidak menghiraukan semua anggota keluarga, dan kebetulan Siti Saniyah juga mempunyai orang yang ia sukai sebelum pernikahan. Kemudian orang tua dari kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan keluarga tersebut dan berusaha untuk mempertahankan tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa disatukan kembali. Siti Saniyah memilih untuk bercerai karena dia tidak bisa berpura-pura lagi dan hidup dalam keterpaksaan lagi.

Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan (pernikahan paksa) tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna pernikahan itu sendiri. Tidak hanya itu, bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonominya rendah mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kecemasan para orang tua di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan akan ikut serta dalam mencari jodoh buat anaknya. Karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya akan pergaulan yang begitu bebas. Mereka takut apabila anaknya sudah menginjak dewasa belum menikah akan melakukan hal yang tidak diinginkan yang akan mencemarkan nama baik keluarga dan khawatir akan omongan tetangga sekitarnya jika tidak segera menikah dianggap tidak laku. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menjodohkan anaknya di usia muda dan mencari pasangan yang dianggap baik. Jika orang tua sudah menjodohkan anaknya sekuat apapun menolak, kalau orang tuanya sudah berkehendak, maka anak itu tidak bisa bertindak dan tidak boleh menolak.

Semua orang tua merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan jika ada orang

yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawalamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati. Dengan terjadinya pernikahan paksa (perjodohan) tersebut di Desa Sana Tengah menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak, saudara, maupun terhadap keluarga mereka masing – masing.

## H. Kesimpulan

Bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan masih melakukan perkawinan paksa (perjodohan) di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor orang tua (orang tua mencari pasangan untuk anaknya), faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru juga ikut campur mencari pasangan anak perempuan) dan faktor adat. Kawin paksa dianggap suatu hal yang wajar dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dan pada dasarnya perkawinan bukanlah atas kehendak si anak akan tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga.

Pernikahan yang paksa itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga (tidak harmonis) dan terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian. Dampak kawin paksa selain merugikan kedua belah pihak baik istri maupun suami juga berdampak terhadap orang tua dan anggota keluarga kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun sebaliknya apabila perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan (cerai) maka silaturahmi antara orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak akan terputus dan bahkan terjadi sebuah permusuhan.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Abu, 2010, “*Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UIIPress.
- Departemen Agama RI, 2015, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Jakarta: CVDarus Sunnah.
- Faridl, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: GemaInsani Prees.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat Cet, 4*, Jakarta:Kencana.
- Huda, Miftahul, 2009, *Kawin Paksa, Cet 1*, Yogyakarta: Center ForReligion and Sexuality.
- Husain, Muhammad, 2001, *Fiqh Muamalah”Refrensi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gander”* Yogyakarta: LKIS.
- Husain, Siti Nikmah Marzuki, Hukmiah Uswatun Hasanah, 2016 “*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonimi Syari’ah*”, *Jurnal Of“Al-Qalam”*, Vol. 22, No. 1.
- Izzati,Arini Robbi, 2011 “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan*

- Ham”, *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol. Xi, No. 2.
- Lita, Nancy, Y. Bagus, “*Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan DenganKeharmonisan Keluarga*”, *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1.
- Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*  
Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak.
- Rahayum, Sestuningsih Margi, 2017, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, *Jurnal Of Ilmiah*.
- Sa“dan, Masthuriyah, 2015, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2.
- Setiawati, Eka Rini, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri*”, *Jurnal Of Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1.
- Sutomo, Sarjono, 1990, *Pernikahan Dalam Adat “Telaah Pernikahan Adat Madura*, Surabaya: Enja Wacana.
- Suharnan, Muniriyanto, 2014 “*Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja*”, *Jurnal Of Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02
- Tarigan, Lemta, 2010, *Hukum Adat*, Medan: Universitas Negeri Medan.
- Walgito, 1991, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waqi’ah, Agus Mahfudin dan Khoirotul, 2016, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Of Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1.
- Mulyadi. (2019). *Tunangan Dan Nikah Sirri Di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo*. ASA, 1(1), 49–73. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/4>
- Asri Mawaddah, I., Taufik, & Holid, M. (2019). *Dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak di desa sulek tlogosari bondowoso*. ASA, 1(1), 12–28. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/2>